



**IMPLEMENTASI FATWA NOMOR  
77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL  
BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI  
PADA PRODUK CICIL EMAS  
BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA**



**FANISA MEILIANINGSIH**  
**NIM : 1220145**

**2025**



**IMPLEMENTASI FATWA NOMOR  
77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL  
BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI  
PADA PRODUK CICIL EMAS  
BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA**



**FANISA MEILIANINGSIH**  
**NIM : 1220145**

**2025**

**IMPLEMENTASI FATWA NOMOR 77/DSN-  
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA  
TIDAK TUNAI PADA PRODUK CICIL EMAS  
BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FANISA MEILIANINGSIH**  
**NIM : 1220145**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**IMPLEMENTASI FATWA NOMOR 77/DSN-  
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA  
TIDAK TUNAI PADA PRODUK CICIL EMAS  
BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**FANISA MEILIANINGSIH**  
**NIM : 1220145**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FANISA MEILIANINGSIH

NIM : 1220145

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA NOMOR  
77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL  
BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI  
PADA PRODUK CICIL EMAS BSI K.C  
PEKALONGAN PEMUDA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Februari 2025  
Yang menyatakan



Handwritten signature of Fanisa Meilianingsih.

**FANISA MEILIANINGSIH**  
**NIM: 1220145**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag**

Jl. Suburan RT 05/ RW 01 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak 59567

---

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Fanisa Meilianingsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di –

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : Fanisa Meilianingsih

NIM : 1220145

Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cicil Emas BSI KC Pekalongan Pemuda**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 17 Februari 2025  
Pembimbing,

  
**Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag**  
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fanisa Meilianingsih  
NIM : 1220145  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang  
Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cecil  
Emas BSI KC. Pekalongan Pemuda**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

**Penguji I**



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

**Penguji II**



M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 20 Maret 2025



Dr. Akhmad Alaludin, M.A

NIP. 2000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es



Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ض	Dad	d	de
ط	Ta	t	te
ظ	Za	z	zet
ع	'ain	'	koma terbalik(di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

### Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ ي = ī
أ = u		أ و = ū

#### 1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة مجيلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الرب = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

الكديع = al-badī'

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.

Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah robbil alamin*, segala puji bagi Allah dengan segenap usaha dan ucapan rasa syukur yang penulis panjatkan, karena atas ridhonya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar S. H. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Dalim dan mama Churyati, mama bapak terima kasih atas segala do'a yang telah kalian panjatkan kepada Allah SWT. untuk kebaikan anak-anakmu semoga do'amumu terkabul satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan serta kasih sayang yang sungguh luar biasa, kalian lah yang membuatku semangat menjalani hari-hari, sehingga dengan giat penulis menyusun skripsi ini untuk menyelesaikan studi.
2. Kepada kakak-kakakku, Mas Hery, Yuka, Mas Dedi, dan Zafran, Yumna terimakasih sudah memberikan dukungan dalam bentuk apapun itu dan semoga aku dapat membalasnya kelak di masa depan.
3. Kepada Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag selaku dosen pembimbing terimakasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Pihak BSI Kantor Cabang Pekalongan Pemuda yang telah bersedia menjadi narasumber dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman- temanku , Ayyuma Filah, S.H, Chusna Amaliyah, S.H, Ajeng Noviasih, S.H. Khoirul Risqiyah, S.H. terimakasih sudah mau berkeluh kesah berbagi cerita denganku.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020, serta almamater tercinta.

## MOTTO

*Enjoy every process*

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah  
sesuatu yang terjadi”

~ Ali bin Abi Thalib

*“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If  
you love what you are doing, you will be successful.”*

— Albert Schweitzer —

## ABSTRAK

**Fanisa Meilianingsih. (1220145). 2025.** “Implementasi Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cicil Emas BSI KC Pekalongan Pemuda”. Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag.

Kajian dalam skripsi ini yaitu tentang implementasi fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas. Emas merupakan salah satu bentuk logam mulia yang berharga, biasanya emas dijadikan untuk bahan perhiasan, emas menjadi salah satu bentuk investasi yang mampu melindungi kekayaan dalam jangka waktu panjang. Emas merupakan salah satu kategori barang riba, maka dari itu, emas harus diperdagangkan dengan nilai yang sama dan dibayar secara tunai, hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari praktik *riba nasiah*. Berdasarkan permasalahan tersebut maka didapati rumusan masalah skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada produk Cicil Emas BSI KC. Pekalongan Pemuda. (2) Bagaimana penerapan Fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai Produk Cicil Emas BSI KC. Pekalongan Pemuda.

Untuk membahas permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer melalui pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan jual beli emas yaitu karyawan dan nasabah BSI KC Pekalongan Pemuda, kemudian terdapat juga data sekunder yaitu meliputi buku-buku dan literatur lainnya. Supaya memperoleh data tersebut, metode pengumpulan yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut akan di analisis menggunakan metode analisis deskriptif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum produk cicil emas BSI KC Pekalongan Pemuda dalam mekanismenya dan penerapannya belum sesuai fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, karena belum memenuhi batasan dan ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut, tiga poin batasan dan ketentuan dalam jual beli emas secara tidak tunai yaitu poin yang pertama harga jual emas (*tsaman*) tidak diperbolehkan bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun telah ada perpanjangan jangka waktu setelah jatuh tempo, poin

kedua yaitu emas yang dibeli dengan kredit atau pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), poin ketiga fatwa berisi emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan terjadi perpindahan kepemilikan sedangkan dalam praktiknya BSI menjual emas nasabah yang dijadikan jaminan apabila nasabah telat membayarkan angsurannya melebihi bulan pada tanggal jatuh tempo. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak BSI dalam meningkatkan kepatuhan terhadap fatwa yang berlaku.

**Kata Kunci** : Implementasi, Jual Beli Secara tunai dan Secara Tidak Tunai, Emas, Mekani



## ABSTRACT

**Fanisa Meilianingsih. (1220145). 2025.** *"Implementation of Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 on Non-Cash Gold Transactions in the BSI KC Pekalongan Pemuda Gold Installment Product". Thesis, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program. Supervisor Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag.*

*The study in this thesis is about the implementation of fatwa number 77/DSN-MUI/V/2010 regarding the non-cash sale and purchase of gold in gold installment products. Gold is one of the precious metals, usually made into jewelry, and it has become one of the forms of investment that can protect wealth over a long period. Gold is one of the categories of usurious goods, therefore, gold must be traded at the same value and paid for in cash to avoid the practice of riba nasiah. Based on the aforementioned issues, the problem formulation of this thesis is as follows: (1) What is the mechanism of non-cash gold trading in the Cicil Emas BSI KC. Pekalongan Pemuda product? (2) How is the implementation of Fatwa number 77/DSN-MUI/V/2010 regarding non-cash gold trading in the Cicil Emas BSI KC. Pekalongan Pemuda product?*

*In order to discuss the issue, the method used in the writing of this thesis is empirical legal research with a qualitative approach. This research uses two sources of data, namely primary data through parties involved in gold trading, such as employees and customers of BSI KC Pekalongan Pemuda, and secondary data, which includes books and other literature. In order to obtain the data, the collection methods used were observation and interviews. Then the data will be analyzed using descriptive and inductive analysis methods.*

*Based on the research that has been conducted, it can be concluded that in general, the gold installment product of BSI KC Pekalongan Pemuda, in its mechanism and implementation, does not yet comply with fatwa number 77/DSN-MUI/V/2010 regarding the sale and purchase of gold in non-cash transactions, because it does not meet the limitations and provisions outlined in the fatwa. The three points of limitations and provisions in the sale and purchase of gold in non-cash transactions are: first, the selling price of gold (tsaman) is not allowed to increase during the contract period even if there is an extension of the period after the due date; second, gold purchased on credit or through non-cash payment can be used as collateral (rahn); third, the fatwa states that gold used as collateral cannot be sold or used as an object of*

*another contract that causes a transfer of ownership. However, in practice, BSI sells the gold of customers used as collateral if the customers are late in paying their installments beyond the due date. This finding is expected to serve as a basis for evaluation for BSI in improving compliance with the applicable fatwa.*

**Keywords:** *Implementation, Cash and Non-Cash Transactions, Gold, Mechanism*





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. M. Zulvi Romzul Huda F.,M.H Selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
7. Kedua orang tua, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.

8. Semua pihak yang berjasa yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Pekalongan, 17 Februari 2025

Penulis



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik .....	4
F. Penelitian Yang Relevan .....	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika penulisan .....	11
BAB II .....	13
JUAL BELI EMAS DALAM FIQIH MUAMALAH.....	13
A. Jual Beli .....	13
B. Jual Beli Emas.....	22
C. Fatwa DSN-MUI.....	24
BAB III .....	28
PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA ....	28
A. Gambaran Umum BSI KC. Pekalongan Pemuda.....	28
B. Produk-produk BSI KC. Pekalongan Pemuda .....	32
C. Mekanisme jual beli emas pada BSI KC. Pekalongan Pemuda .....	36

BAB IV .....	42
ANALISA FATWA NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI SECARA TIDAK TUNAI DI BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA .	42
A. Analisis Tentang Mekanisme Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cicil Emas Di BSI KC. Pekalongan Pemuda.....	42
B. Analisis Tentang Penerapan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cicil Emas Di BSI KC. Pekalongan Pemuda .....	45
BAB V .....	51
PENUTUP .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar harga pembiayaan cicil emas tanggal bulan September 2024 .....	37
Tabel 3.2	Jangka waktu cicil emas BSI bulan September 2024 .....	37
Tabel 4.1	Penerapan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas BSI KC Pekalongan Pemuda .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah jual beli sudah diatur dalam Islam sejak dahulu kala dari masa ke masa, transaksi jual beli telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi tersebut memungkinkan adanya sistem jual beli dengan pembayaran kredit, baik dalam segi metode ataupun pelaksanaannya. Kata “kredit” adalah istilah yang umum dan dikenal luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita perkembangan tersebut terjadi tidak hanya di kota-kota besar, akan tetapi juga sudah tersebar di penjuru pedesaan. Jual beli kredit merupakan transaksi jual beli yang dimana pembeli memperoleh barang atau jasa dengan melakukan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati.<sup>1</sup>

Salah satu contoh praktik transaksi jual beli kredit yang ada di masyarakat yaitu jual beli emas secara tidak tunai dimana seseorang membeli emas akan tetapi pembayarannya tidak kontan atau tunai pada saat pembelian. Emas adalah logam mulia yang berharga, biasanya emas dijadikan untuk bahan perhiasan, emas menjadi salah satu bentuk investasi yang mampu melindungi kekayaan dalam jangka waktu panjang. Maka, salah satu cara untuk mewujudkan rencana dan impian dimasa mendatang yaitu dengan cara menetapkan tujuan yang jelas dan membuat rencana tindakan yang terarah yaitu dengan cara membeli atau berinvestasi emas.

Transaksi jual beli emas secara tidak tunai tersebut menjadi permasalahan, yaitu karena emas termasuk dalam kategori barang riba. Terdapat enam (6) jenis barang ribawi, menurut hadist dari Rasulullah SAW yaitu<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Laras Purnama Sari, *Analisis Transaksi Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (Ups) Tukmudal Cirebon Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (skripsi prodi Huukum Ekonomi Sariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 2.

<sup>2</sup> Umar Anzali Ramdan, *Implementasi Dan Mekanisme Akad Murabah Dan Rahn Pada Produk BSI Cicil Emas ( Studi Di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr.Cipto)*, (skripsi Prodi Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 6.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا مِثْلًا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا مِثْلًا،  
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا مِثْلًا، فَمَنْ زَادَ أَوْ  
ازْدَادَ، فَقَدْ أَرَبَى، يَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، يَدًا بِيَدٍ، وَيَبِيعُوا البُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ  
شِئْتُمْ، يَدًا بِيَدٍ، وَ يَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ، يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama/semisal, gandum dengan gandum harus sama, garam dengan garam harus sama/semisal, jerawat dengan jerawat harus sama/semisal. Barang siapa yang menambah atau meminta ditambah maka dia mengambil riba. Jual-lah emas dengan perak sesuka kalian tapi cara tunai/kontan, dan jualah jerawat dengan kurma sesuka kalian tapi dengan cara tunai/kontan.” (H.R Tirmidzi nomor 1240).<sup>3</sup>

Hadist tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa jenis barang yang dapat menimbulkan riba ada enam yakni: gandum, kurma, garam, jerawat, emas dan perak. Oleh karena itu, emas harus diperdagangkan dengan nilai yang sama dan dibayar secara tunai, hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari praktik *riba nasiah*. Riba nasiah merupakan bentuk riba yang muncul dari adanya pertukaran benda atau transaksi jual beli barang-barang riba yang tidak sama jenisnya, dilakukan dengan cara utang/kredit, dan memperoleh tambahan atau kelebihan tertentu dari pihak yang berutang, di mana terdapat penangguhan waktu pada saat transaksi serta adanya penambahan nilai jual, di mana hal tersebut dapat menimbulkan adanya perbedaan nilai.<sup>4</sup> Oleh karena itu, transaksi jual beli emas secara kredit atau tanpa adanya barang yang jelas (*ghaib*) tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa dengan nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang

<sup>3</sup> AI-AIbani Nashiruddin M, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari kitab Sunan Tirmidzi Buku 2*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 27.

<sup>4</sup> Sabir Muhammad, *Riba dalam perspektif hadits Nabi*, (Sulawesi Utara : Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah), 20.

jual beli emas secara tidak tunai dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya adalah *mubah* atau boleh dengan adanya batasan dan ketentuan bahwa harga jual emas (*tsaman*) tidak diperbolehkan bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun telah ada perpanjangan jangka waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan kredit atau pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan terjadi perpindahan kepemilikan.<sup>5</sup>

Bank Syariah Indonesia KC. Pekalongan Pemuda memiliki produk jual beli emas yakni cilem (cicil emas) di mana seseorang dapat membeli emas secara tidak tunai kemudian orang tersebut dapat membayarnya dengan cara angsuran dan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini emas nasabah dijadikan barang jaminan atau agunan selama perjanjian berlangsung, nasabah dapat memiliki emasnya ketika nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran secara penuh, apabila nasabah membayar angsuran cicil emas melebihi batas jatuh tempo atau telat melakukan pembayaran maka nasabah akan dikenakan *penalty*.

Dengan adanya produk cicil emas ini, membeli emas di BSI sangatlah mudah dapat dilakukan dengan cara mencicil atau membayar secara angsuran. Cicil emas di BSI diajukan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Namun apakah semua prosedur atau tata cara serta mekanisme yang dilakukan pada produk cicil emas di BSI KC. Pekalongan Pemuda sudah sesuai dengan aturan syariat Islam yang telah dibuat dalam fatwa DSN-MUI, karena sebagai umat muslim harus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh syariat Islam.

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah penulis jelaskan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010**

---

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai*, [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/81.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/81.pdf) (diakses pada tanggal 19 Maret 2024)



## **Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Produk Cicil Emas Pada BSI KC. Pekalongan Pemuda”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dijelaskan maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada produk Cicil Emas BSI KC. Pekalongan Pemuda?
2. Bagaimana penerapan Fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai Produk Cicil Emas BSI KC. Pekalongan Pemuda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas BSI KC. Pekalongan Pemuda; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas BSI KC. Pekalongan Pemuda.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para pembaca maupun penulis lain untuk mengatasi segala persoalan tentang tata cara atau mekanisme jual beli emas produk cicil emas pada BSI KC. Pekalongan Pemuda; dan
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang transaksi jual beli emas produk cicil emas pada BSI KC. Pekalongan Pemuda.

### **E. Kerangka Teoritik**

1. Jual Beli Emas Tunai

Jual beli yaitu perbuatan tukar menukar benda dengan benda atau benda dengan uang atau alat tukar dengan melalui sebuah proses *ijab* dan *qabul* dengan syariat Islam antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli, atas dasar saling rela dan menginginkan terjadinya kegiatan tersebut dan diikuti

berpindahnya kepemilikan suatu benda kesalah satu pihak.<sup>6</sup> Dalam hal ini terdapat rukun jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu<sup>7</sup> :

- a. Para pihak, pihak-pihak yang dimaksud yaitu penjual dan pembeli, penjual yaitu pihak yang akan menjual barang/benda kepada pembeli. Dan Pembeli yaitu pihak yang membeli barang/benda dari pihak penjual dengan tujuan mendapatkan kepemilikan benda tersebut.
- b. Barang/benda yang dijual, dalam perjanjian jual beli harus terdapat objek akad yang berupa benda atau jasa.
- c. Kesepakatan/akad, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan jual beli melalui *ijab* dan *qabul*. *ijab* adalah tawaran untuk menjual atau membeli suatu barang atau jasa, serta *qabul* adalah penerimaan terhadap tawaran (*ijab*) yang diajukan. Dalam konteks jual beli, *qabul* terjadi ketika seseorang menerima tawaran harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak lain.

Jual beli emas tunai yaitu transaksi emas baik jual maupun beli secara langsung dan kontan antara 2 pihak yaitu penjual dan pembeli, serta mereka berada dalam satu majlis atau satu tempat yang sama. Biasanya pembeli langsung membayar penuh harga emas kepada penjual kemudian penjual menyerahkan emasnya kepada pembeli setelah terhadinya *ijab qobul* maka emas tersebut telah berpindah kepemilikan kepada si pembeli.

## 2. Jual Beli Emas Tidak Tunai

Jual beli emas secara tidak tunai yaitu transaksi jual beli emas di mana pembayarannya tidak secara kontan atau tunai akan tetapi ditangguhkan atau dengan angsuran. Biasanya transaksi jual beli tidak tunai harganya lebih mahal dari pada yang secara tunai, kemudian pembeli harus melunasi kewajibannya yaitu dengan membayar secara angsuran atau

---

<sup>6</sup> Soemitri Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019), 65-66.

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 25.

mencicil dan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang jual beli emas secara tidak tunai, Sebagian mengatakan tidak boleh, sementara yang lain mengatakan boleh. Mayoritas ulama dari berbagai madzhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa emas dan uang termasuk dalam kategori *tsaman* (harga) yang tidak boleh dijual atau dibeli kecuali dengan tunai, untuk menghindari *riba*. Namun, ulama kontemporer serta Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh, karena emas dianggap sebagai benda atau barang (*sil'ah*) bukan alat tukar.<sup>8</sup>

Majelis ulama Indonesia sebagai lembaga hukum di Indonesia telah mengeluarkan hukum dalam bentuk fatwa yaitu fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai yaitu boleh (*mubah*) dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut;

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak boleh dijual.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Dalam menyusun skripsi, peneliti secara cermat mengumpulkan informasi dari studi-studi sebelumnya sebagai dasar perbandingan.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Laras Purnama Sari dengan judul “Analisis Transaksi Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Cirebon Menurut Fatwa

---

<sup>8</sup> Misiden K, Handayani S. *Jual Beli Emas Secara tidak tunai ditinjau secara hukum fiqh*, (Jakarta : Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 2021), 17.

DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. Penelitian tersebut memaparkan bahwasannya semua produk yang berbasis syariah itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik, seperti tidak adanya bunga dalam berbagai produk karena itu termasuk *riba*, tidak menjadikan uang sebagai komoditas yang diperjual belikan karena uang merupakan alat ukur atau alat tukar, serta melakukan bisnis guna untuk mendapatkan imbalan atas jasa bagi hasil. Pada tulisan ini memiliki persamaan yaitu terkait kajian penelitian yaitu tentang jual beli emas secara tidak tunai perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.<sup>9</sup> Dan perbedaannya yaitu terdapat pada tempat penelitian, tempat penelitian sebelumnya yaitu di Unit Pegadaian Syariah (UPS) dan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di bank syariah Indonesia. Perbedaan yang kedua yaitu pada teori, teori penelitian sebelumnya yaitu tentang gadai (*rahn*).

Kedua, penelitian yang telah ditulis Nurul Adhliyatul Hasanah dalam skripsinya yang memuat judul “Implementasi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada pegadaian konvensional” di Pekalongan penulis memaparkan bahwa jual beli emas secara kredit terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, menurut ulama kontemporer jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan, namun pembolehnya berdasarkan batasan dan ketentuan yang ketat seperti harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli secara tidak tunai dapat dijadikan sebagai jaminan (*Rahn*). Dan emas yang dijadikan *rahn* tidak dapat dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.<sup>10</sup> Terdapat

---

<sup>9</sup> Laras Purnama Sari, *Analisis Transaksi Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tukmudal Cirebon Menurut Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon), 2023.

<sup>10</sup> Nurul A Hasanah. *Implementasi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada pegadaian konvensional*, (Skripsi Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020), 8.

persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait kajian penelitian yaitu tentang jual beli secara tidak tunai perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, serta teori yang digunakan yaitu teori jual beli. Dan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian penulis sebelumnya meneliti di pegadaian konvensional yang ada di Pekalongan dan penulis meneliti di BSI KC. Pekalongan Pemuda.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Umar Anzali Ramdan dengan judul penelitian “Implementasi Dan Mekanisme Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk BSI Cicil Emas (Studi Di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto)”. Isi penelitian tersebut menerangkan cicil emas di BSI sistemnya dalam jual beli emas menggunakan akad murabahah, serta akad *rahn* untuk mengikat agunannya. Untuk penyelesaian pembayaran nasabah yang macet dalam melunasi cicil emas maka pihak dari BSI KC. Cipto maka agunan/barang jaminan dapat dijual Bank setelah lebih atau melewati 60 hari.<sup>11</sup> Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu tentang kajian pembahasan yaitu tentang produk cicil emas di BSI. Adapun perbedaannya dari teori yang digunakan, penelitian Umar Anzali menggunakan teori akad sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan teori jual beli dalam *fiqh* muamalah. Perbedaan selanjutnya yaitu terkait objek penelitian, objek penelitian sebelumnya yaitu implementasi dan mekanisme akad *murabahah* dan rahn pada produk BSI cicil emas, dan objek penelitian kali ini penulis tentang implementasi fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk memahami suatu objek yang menjadi fokus penelitian ilmiah. Penelitian merupakan kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data guna memberikan solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah yang ada. Tujuan dari penelitian adalah

---

<sup>11</sup> Umar Anzali Ramdan, *Implementasi Dan Mekanisme Akad Murabah Dan Rahn Pada Produk BSI Cicil Emas ( Studi Di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr.Cipto)*. (skripsi Prodi Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 10.

menemukan kesimpulan-kesimpulan yang mudah dipahami berdasarkan data yang diperoleh.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan objek penelitian

Penelitian ini Termasuk dalam jenis penelitian Yuridis-Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta kejadian yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara, ataupun perilaku nyata masyarakat yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku saat ini dan bagaimana hukum yang berlaku dimasyarakat.<sup>13</sup>

Objek penelitian yaitu sesuatu aspek yang menjadi perhatian utama, berupa substansi atau materi yang akan dianalisis atau diselesaikan permasalahannya dengan menerapkan teori-teori yang berkaitan.<sup>14</sup> Objek penelitian yang akan diteliti penulis yaitu implementasi fatwa Nomor 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai produk cicil emas pada BSI KC. Pekalongan Pemuda.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam, dimana metode ini mengacu pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti wawancara ataupun kata-kata tertulis, maupun sikap dari manusia yang dapat diamati.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

a. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari informan pertama melalui proses wawancara narasumber di lapangan. Data dalam penelitian ini didapatkan dari pihak yang memiliki pemahaman dalam bidang cicil emas di BSI

---

<sup>12</sup> Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020), 1,2.

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2020), 161.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2004, 35.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 31.

KC. Pekalongan pemuda.

- b. Data sekunder , data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ataupun yang lainnya. sumber data sekunder di dalam penelitian ini termasuk buku-buku tentang penelitian hukum, buku teori hukum dan jurnal penelitian.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data lapangan dengan cara mengadakan wawancara atau bertanya langsung kepada informan dengan memberikan pertanyaan sekilas tentang produk cicil emas, penulis melakukan wawancara kepada Ibu Anis selaku pihak gadai dan cicil emas serta nasabah cicil emas (DPS) BSI KC. Pekalongan Pemuda.

##### b. Teknik Observasi

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan gejala yang terjadi pada subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi tentang implementasi fatwa nomor 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas pada BSI KC. Pekalongan Pemuda.

- c. Teknik Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh keterangan dan menelusuri data serta beberapa informasi yang diperoleh dari suatu penelitian dari buku-buku, karya Ilmiah maupun sumber lainnya untuk membantu proses penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik atau sebuah cara yang digunakan untuk mengubah data menjadi sebuah informasi yang mudah untuk dipahami. Analisa data yang peneliti gunakan yaitu deskriptif analisis, tahapannya yaitu sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan peneliti merangkum data yang telah didapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini Peneliti merangkum semua data hasil observasi dan

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Matarami : UPT. Mataram University Press, 2010), 28.

wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BSI KC. Pekalongan Pemuda kemudian peneliti memilah, merangkum dan menyempurnakan data informasi berdasarkan dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu gambaran menyeluruh dari berbagai data, kemudian disusun supaya mudah untuk dipahami dan memudahkan peneliti untuk memahami tindakan yang akan diambil selanjutnya. Dalam hal ini peneliti menyusun sejumlah informasi kemudian diatur berdasarkan kategori, kemudian memahami rencana tindakan atau langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil dalam penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah cara untuk merumuskan keterangan dari hasil penelitian yang dituangkan dalam kalimat-kalimat pendek. Pada tahap terakhir ini peneliti mengolah data yang telah diperoleh dari berbagai sumber baik melalui wawancara, observasi atau dari penelitian sebelumnya kemudian merumuskan keterangan hasil penelitian yang dituangkan dalam kalimat-kalimat singkat dan pendek yang ringkas dan mudah untuk dipahami.

## **H. Sistematika penulisan**

Untuk menghindari penulisan yang tidak terarah dan untuk Mempermudah Para Pembaca dalam mengikuti pengkajian penelitian ini, maka dari itu penulis akan menjelaskan sistematika penulisan ini, dimana penelitian ini disusun menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : JUAL BELI EMAS DALAM FIQIH MUAMALAH**

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang teori jual beli, jual beli emas secara tunai dan tidak tunai, dan teori implementasi fatwa



Nomor 77 DSN-MUI/V/2010 dan mekanisme jual beli emas secara tidak tunai.

### **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA**

Dalam bab ini berisi gambaran umum profil BSI KC. Pekalongan Pemuda, produk pembiayaan, produk emas BSI dan mekanisme jual emas secara tidak tunai pada BSI KC. Pekalongan Pemuda.

### **BAB IV : ANALISA FATWA NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI SECARA TIDAK TUNAI DI BSI KC. PEKALONGAN PEMUDA**

Bab ini berisi analisis hasil penelitian tentang bagaimana mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada BSI KC. Pekalongan Pemuda dan analisis tentang penerapan Fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai produk Cicil Emas BSI KC. Pekalongan Pemuda.

### **BAB V : PENUTUP**

Untuk bab terakhir atau penutup yakni berisi mengenai Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan keseluruhan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka disimpulkan :

1. Mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas BSI KC Pekalongan Pemuda yaitu dimulai dari nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang harus diajukan, sampai tahap paling akhir yaitu pencairan pembiayaan cicil emas BSI sudah sesuai dengan peraturan Bank Syariah Indonesia pusat. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian pada tahap pembayaran angsuran nasabah dimana nasabah yang telat bayar angsuran melebihi bulan jatuh tempo maka emas yang dijadikan jaminan akan langsung dijual oleh pihak BSI hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai bahwa emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.
2. Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yaitu BSI KC Pekalongan pemuda dalam praktiknya tidak ada penambahan harga jual di pertengahan angsuran, hal tersebut sesuai dengan point pertama fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yaitu Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. BSI KC Pekalongan Pemuda menjadikan emas dalam produk cicil emas dijadikan agunan atau jaminan di mana hal tersebut juga diperbolehkan dalam fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang terdapat pada point kedua yaitu emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Pada point ketiga batasan dan ketentuan dalam fatwa yang menyatakan bahwa emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang

menyebabkan perpindahan kepemilikan. Pada penerapannya BSI KC Pekalongan Pemuda menjual emas yang dijadikan agunan/jaminan yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan apabila nasabah telat membayarkan angsurannya jika melebihi bulan pembayaran guna untuk menutup pembiayaan, hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 karena pada point ketiga tidak boleh agunan/jaminan dijualbelikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kesesuaian mekanisme cicil emas di BSI KC Pekalongan pemuda dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

1. Disarankan agar BSI mengembangkan alternatif pembayaran bagi nasabah yang terlambat, supaya dapat meringankan beban nasabah tanpa harus menjual jaminan emas mereka, sehingga tetap sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku.
2. Edukasi dan Sosialisasi kepada Nasabah  
Pihak BSI dapat melakukan edukasi lebih lanjut kepada nasabah terkait ketentuan dalam akad cicil emas dan pentingnya kepatuhan pada jadwal pembayaran. Dengan pemahaman yang lebih baik, nasabah diharapkan dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, sehingga mengurangi risiko keterlambatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman Ghazay,dkk, Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al Baihaqi. al Sunna al Kubro. ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho. Beirut Libanon: Dar al Kutub al ilmiah. 2003.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fiqh dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Perss. 2015.
- Al-Albani Nashiruddin M. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari kitab Sunan Tirmidzi Buku 2*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Fauzan. Perbedaan antara jual beli dan riba. Solo: Attibian. 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneleitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Az-zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa adilatuahu. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gemala, Dewi. Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet1. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hani, Umi. Buku ajar Fiqih Muamalah. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary. 2021.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama.2007.
- Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Kosyi'ah, syiah. Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung : Pustaka

Setia. 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2010.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Rifa'I Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2010.

Soemitra Andry, M. A. *Hukum Ekonnomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019

Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Kusuma, 2003.

Suharwadi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung : Pustaka Setia. 2006.

Yunus, Mahmud dan Nadlrah Naimi. *Fiqh Muamalah*. Medan : CP. Ratu Jaya. 2011.

Zainuddin Ali. "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika), 2015.

## JURNAL

Fauziatal, Inna. Epistemologi Tafsir Hukum Ayat Riba. Kudus : Tawazun: Journal of Sharia Economic Law). 2019.

Misiden K, Handayani S. “*Jual Beli Emas Secara tidak tunai ditinjau secara hukum fiqh*”, Jakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 2021

Nova Effenty Muhammad. *Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*, Gorontalo: Al-Mizan, 2016

## SKRIPSI

Hasanah Nurul A. *Implementasi Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada pegadaian konvensional*, Skripsi Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020.

Putri Rahayu Ningsih. dan Taufiqur Rahman. *Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Bsi Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bojonegoro*, Bojonegoro ; Justisia Ekonomika, 2020

Ramdan U Anzali. *Implementasi Dan Mekanisme Akad Murabah Dan Rahn Pada Produk BSI Cicil Emas ( Studi Di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr.Cipto)*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Sari Purnama L. *Analisis Transaksi Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Unit Pegadaian Syariah (Ups) Tukmudal Cirebon Menurut Fatwa Dsn Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Suhada, Ria Yurisca. “*Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)*”. skripsi hukum

ekonomi syariah IAIN METRO). 2018.

## **WEBSITE**

bsi.co.id produk dan layanan, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>, (diakses pada tanggal 5 september 2024)

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*,  
[https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/81.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/81.pdf) (diakses pada tanggal 19 Maret 2024)

## **WAWANCARA**

Anis Inayati, Pegawai BSI selaku Pawning Appraisal, diwawancarai oleh Fanisa Meilianingsih, BSI KC Pekalongan Pemuda, 3 September 2024.

Ernawati, Nasabah cicil emas BSI KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Fanisa Meilianingsih, BSI KC Pekalongan Pemuda, 5 September 2024.

Liyani, Nasabah cicil emas BSI KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Fanisa Meilianingsih, BSI KC Pekalongan Pemuda, 5 September 2024.

Rosalina, Nasabah cicil emas BSI KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Fanisa Meilianingsih, BSI KC Pekalongan Pemuda, 12 September 2024.